

LEMBARAN DAERAH  
PROVINSI GORONTALO

NOMOR 05

TAHUN 2002

SERI D

---

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 06 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN,

PETERNAKAN DAN KETAHANAN PANGAN

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo, maka Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 02 Tahun 2001 perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan terhadap

pelaksanaan tugas Pemerintahan, Kegiatan Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  4. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN KETAHANAN PANGAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta Para Menteri;
2. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Provinsi Gorontalo;

4. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Azas Desentralisasi;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Provinsi Gorontalo;
6. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo;
8. Dinas adalah Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo;

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 3

Dinas mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas Desentralisasi dan Dekonsentrasi.

#### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Dinas mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas;
2. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;

3. Pembinaan unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugas.

### BAB III ORGANISASI

#### Pasal 5

- (1) Organisasi Dinas Pertanian, Perternakan dan Ketahanan Pangan terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Bagian Tata Usaha;
  - c. Sub Dinas Sarana Prasarana;
  - d. Sub Dinas Bina Produksi Pertanian;
  - e. Sub Dinas Bina Produksi Peternakan;
  - f. Sub Dinas Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil;
  - g. Sub Dinas Ketahanan Pangan;
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan, Peternakan dan Ketahanan Pangan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 6

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1. Sub Bagian Penyusunan Rencana dan Program;
2. Sub Bagian Data Eval dan Lapangan;
3. Sub Bagian Keuangan;
4. Sub Bagian Umum;
5. Sub Bagian Kepegawaian.

## Pasal 7

Sub Dinas Sarana dan Prasarana terdiri dari :

1. Seksi Pupuk dan Pestisida;
2. Seksi Alsir Irigasi.

## Pasal 8

Kepala Sub Dinas Bina Produksi Pertanian terdiri dari :

1. Seksi Benih dan Perlindungan Tanaman;
2. Seksi Pengembangan Tanaman dan Hortikultura;
3. Seksi Pengembangan Teknologi Pertanian.

## Pasal 9

Sub Dinas Peternakan terdiri dari :

1. Seksi Pembibitan dan Pakan Ternak;
2. Seksi Pengembangan Ternak;
3. Seksi Kesehatan Hewan.

## Pasal 10

Sub Dinas Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil terdiri dari :

1. Seksi Penanganan Pasca Panen;
2. Seksi Promosi dan Pemasaran hasil;
3. Seksi Pengembangan Usaha dan Permodalan.

## Pasal 11

Sub Dinas Ketahanan Pangan terdiri dari :

1. Seksi Ketersediaan Dan Distribusi Pangan;

## 2. Seksi Inventarisasi Pangan dan Gizi.

### Pasal 12

Penjabaran tugas dan fungsi dinas, Bagian Tata Usaha, Sub Dinas – Sub Dinas, Sub Bagian-Sub Bagian dan Seksi-seksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

### Pasal 13

- (1) Organisasi Dinas dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih unit pelaksana teknis daerah;
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan Dinas dan memenuhi kriteria serta ketentuan perundang undangan yang berlaku;
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Daerah.

### Pasal 14

- (1) Pada organisasi Dinas dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2). Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;

### Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai kebutuhan;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;

- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV TATA KERJA

### Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing;
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas secara berjenjang;
- (3) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan dinas berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan baik.

### Pasal 17

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana di lingkungan Dinas.

## BAB V KEPEGAWAIAN

### Pasal 18

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah;
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas di angkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 19

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD Provinsi Gorontalo berdasarkan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan peraturan perundang - undangan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;

## Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

## Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 4 Januari 2002

GUBERNUR GORONTALO,  
Cap/ttd

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 4 Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

Cap/ttd

MANSUR JUSUF DETUAGE

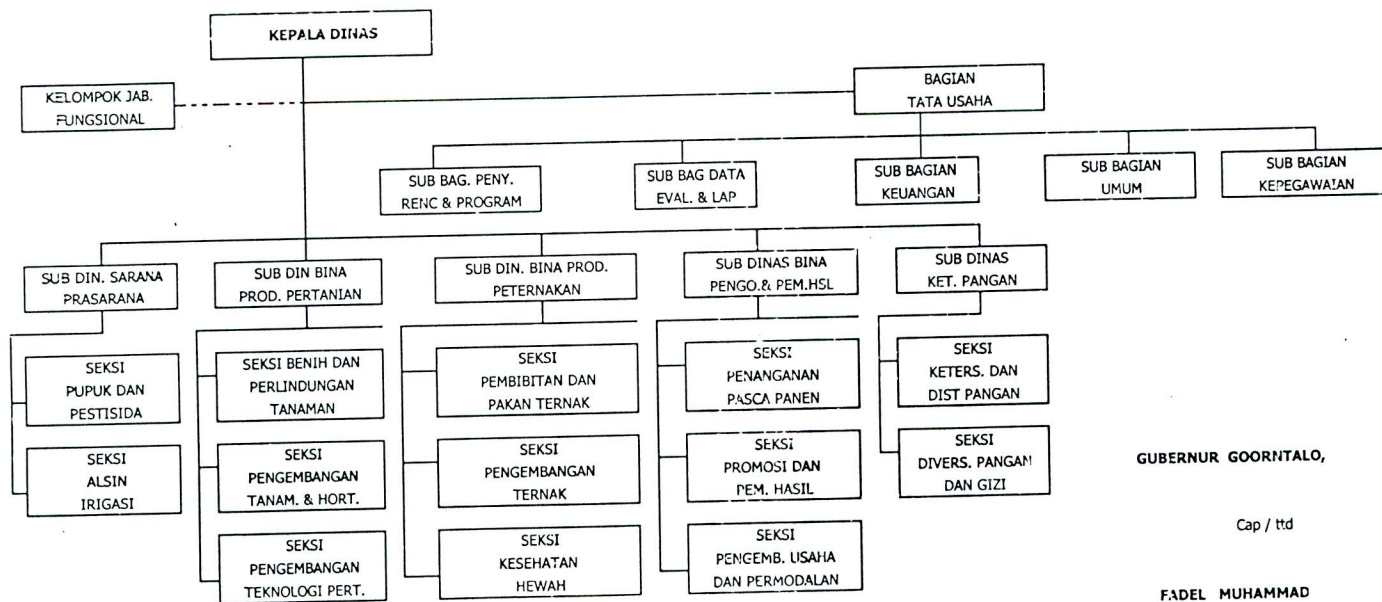
(LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO, TAHUN 2002 NOMOR 05 SERI "D")

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 06 TAHUN 2002

TANGGAL : 4 OKTOBER 2002

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN KETAHANAN PANGAN



GUBERNUR GOORNTALO,

Cap / ttd

FADEL MUHAMMAD